

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang Undangan

1. Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan APBD

Pengawasan adalah salah satu fungsi DPRD, selain fungsi pembentukan PERDA dan anggaran. Pengawasan DPRD ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam RPJPD dan RPJMD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, pengawasan DPRD juga dapat dipahami sebagai kegiatan pengamatan dan evaluasi.¹

Dalam pasal 100 dan 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹ Dadang Suwanda, Akmal Malik Piliang, Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif, (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2016) h. 4

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: “Fungsi pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA provinsi dan kabupaten/kota serta peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.²

Wewenang DPRD sebagai fungsi pengawasan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait kebijakan penggunaan APBD yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan daerah bersama DPRD. DPRD melakukan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa kebijakan, aturan, dan penggunaan APBD yang ditetapkan pemerintah daerah telah dilakukan dengan sebaik mungkin.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai dengan RKPD fungsi pengawasan ini memberikan kepastian publik bahwa kebijakan atau aturan yang dibuat demi kepentingan semua pihak dan berjalan sesuai aturan sehingga dapat memajukan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Sehingga diperlukannya pengawasan Lembaga/institusi yang mengawasinya yaitu DPRD agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan terkait penggunaan APBD.³

Tujuan dari pengawasan DPRD adalah untuk memperkuat demokrasi, memastikan representasi yang adil bagi masyarakat dan wilayah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan, serta menciptakan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan penegak hukum dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dasar-Dasar pengawasan DPRD mencakup pemahaman akan pentingnya pengawasan, persyaratan

³ Azifi, M. R. *Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan*. 2022. h.729–736.

untuk pengawasan yang efektif, serta cakupan dan proses pengawasan.

Peran DPRD sebagai wakil dari rakyat yaitu menjamin bahwa demokrasi yang sedang berjalan sesuai aturan dan bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat. Akuntabilitas terhadap pemerintahan daerah pasti melibatkan DPRD sebagai Lembaga yang menjadi wakil aspirasi-aspirasi dari masyarakat. DPRD akan melakukan tugas dan fungsi wewenangnya dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan pemerintah daerah serta memastikan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah melakukan kebijakan dan pembangunan pada suatu daerah.⁴

Fungsi pengawasan DPRD adalah memantau kebijakan politik untuk memastikan akuntabilitas publik, terhadap lembaga menjadi bagian pelaksanaan kebijakan

⁴ Isay Wenda, Ermaya Surdinata, & M. Irwan Tahir. *Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*. 2021

pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah tersebut.

Dalam Pasal 106 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal-pasal dijelaskan hak anggota DPRD yaitu:⁵

1. Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk mendapatkan penjelasan dari pemimpin daerah mengenai langkah kebijakan yang dilakukan, sehingga perlu dijelaskan jika dianggap penting dan strategis serta memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan negara.
2. Hak Angket merupakan hak dimana DPRD untuk melakukan pemeriksaan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemda dan dianggap memberikan dampak serius bagi kehidupan masyarakat dikarenakan melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3. Hak untuk Menyampaikan Pendapat oleh DPRD dengan memberikan argumentasi mengenai kebijakan yang pemimpin daerah terkait hal apa yang menyangkut peristiwa yang luar biasa, DPRD memberikan saran dan cara penyelesaian peristiwa yang terjadi bisa melalui hak interpelasi dan hak angket.

DPRD memiliki kewenangan penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Tugas dan wewenang anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD, serta dijelaskan lebih rinci dalam Pasal Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah direncanakan serta menjamin bahwa perencanaan tersebut dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, antara lain: Tahap perencanaan DPRD dimulai dengan merancang

mekanisme pengawasannya. Dalam penyusunan kebijakan penggunaan APBD, pihak eksekutif dan DPRD bekerja sama secara kolaboratif.⁶

- 1) Tahap Perencanaan, proses perencanaan ini melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat, yaitu DPRD, yang kemudian menetapkan rencana strategis daerah untuk menentukan skala prioritas. Selain itu, perencanaan juga mempertimbangkan aturan-aturan keuangan daerah yang berlaku. Pemerintah daerah menyusun skala prioritas penggunaan APBD guna menentukan rencana mana yang harus didahulukan. DPRD berperan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat, menerima masukan dan keluhan dari berbagai kalangan sebagai bahan pertimbangan dalam memprioritaskan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, DPRD memiliki kewenangan untuk menetapkan serta mengevaluasi

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

skala prioritas APBD yang telah dirancang oleh pemerintah daerah.

- 2) Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan daerah, sehingga pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan penggunaan APBD menjadi sangat diperlukan. DPRD mempunyai alat kelengkapan diatur melalui Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 BAB IV mengenai kelengkapan DPRD pasal 27 yaitu:

- a) Pemimpin DPRD

Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua. Pimpinan ini mencakup perwakilan dari berbagai fraksi yang ada di DPRD. Masa jabatan DPRD berlangsung selama 5 tahun.

- b) Badan Anggaran

Badan Anggaran (BANGGAR) adalah badan tetap DPRD yang dibentuk sejak awal masa jabatan anggota DPRD. Fungsi utama BANGGAR adalah menyampaikan usulan dan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan RAPBD. BANGGAR juga menyelenggarakan rapat atau hearing bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas kebijakan pemerintah daerah terkait penyusunan RAPBD dan kebijakan umum APBD. Tugas ini mencakup pemberian saran dan pendapat mengenai rancangan anggaran, konsultasi dengan komisi terkait untuk mendapatkan masukan, serta evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

c) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (BAMUS) adalah badan tetap DPRD yang dibentuk pada awal masa jabatan anggota DPRD. Keanggotaan BAMUS ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD. Setelah pembentukan, BAMUS juga membentuk panitia dari DPRD dan mengatur kewenangan serta pembagian tugas badan tersebut. Tugas utama Badan Musyawarah adalah melaksanakan pengendalian musyawarah di tingkat kabupaten atau kota. BAMUS bertugas menetapkan agenda DPRD, termasuk jadwal rapat dan pembahasan rancangan peraturan daerah, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD mengenai kebijakan pelaksanaan tugas DPRD, serta memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya untuk menyampaikan keterangan terkait tugas

mereka. Selain itu, BAMUS juga merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh rapat paripurna DPRD.

d) Komisi-Komisi sebagai pelaksana pengawasan APBD

Komisi merupakan badan pelengkap DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD dengan tujuan untuk menangani bidang-bidang penting. Anggota komisi terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di DPRD, dengan masa jabatan selama 2 tahun. DPRD Kota Bengkulu memiliki beberapa komisi yang berfungsi sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah (BALEG) adalah badan tetap DPRD yang dibentuk melalui hearing paripurna bersama anggota DPRD. Komposisi BALEG terdiri dari seorang ketua

dan seorang wakil ketua. Badan ini bekerja berdasarkan prinsip mufakat dan musyawarah. Keanggotaan BALEG diusulkan oleh masing-masing fraksi di DPRD. Dalam hal pengendalian anggaran, BALEG berperan dalam penyusunan peraturan terkait anggaran serta memberikan petunjuk tentang penggunaan anggaran.

B. Fungsi Lembaga Legislatif

Badan legislatif adalah lembaga yang menetapkan atau membuat undang-undang, anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, karena itu sering dinamakan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Secara normatif, DPRD memiliki empat fungsi utama: legislasi, pembuatan anggaran, pengawasan, dan perwakilan. Namun, biasanya hanya tiga fungsi yang dijalankan, yaitu legislasi, pembuatan anggaran,

dan pengawasan.⁷ Berikut ini tiga fungsi Lembaga Legislatif yaitu:

1. Legislasi

Negara Indonesia tidak menganut asas trias politica murni, sehingga yang digunakan adalah pembagian kekuasaan. Artinya, dalam pembuatan undang undang, badan legislatif bekerjasama dengan badan eksekutif. Bukan hanya lembaga legislatif, badan eksekutif juga dapat mengajukan rancangan undang undang. Meskipun RUU sudah disetujui oleh DPR, RUU tersebut belum dapat di sahkan atau berlaku apabila belum disetujui oleh Presiden. Demikian juga rancangan undang undang yang diajukan oleh badan eksekutif, jika tidak disetujui oleh DPR, maka tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR di masa itu.

- a. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara.

⁷ Budiardjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.173

- b. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara
- c. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara

Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan bada legislatif yang tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) oleh golongan elite disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula berbagai hak dan privilege sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan absolut (*absolutisme*). Puncak kemenangan parlemen adalah peristiwa *The Glorious Revolution of 1688*.

Berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Badan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum itu.

Fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi Sebab lembaga kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-undang pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat maka peraturan yang paling tinggi dibawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Fungsi legislasi dalam hal pengaturan penyelenggaraan negara menyangkut empat kegiatan:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*Legislative initiation*)
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*)

- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*)
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lain (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*)

2. Fungsi Pengawasan (*fungsi control*)

Fungsi lain dari badan legislatif adalah fungsi kontrol yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Seperti dikemukakan diatas, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara, perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak

di control sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kekuasaan ditangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan alamiahnya sendiri untuk menjadi sewenang-wenang.

Badan legislatif berkaitan dengan fungsi pengawasan diberikan beberapa kewenangan diantaranya kewenangan yaitu (i) kontrol terhadap pemerintahan (*control of excutive*), (ii) kontrol atas pengeluaran (*Control of expenditure*), dan (iii) control atas pemungutan pajak (*control of taxation*). Bahkan secara teoritis jika dirinci fungsi-fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap Penentuan kebijakan
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- 3) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara

- 4) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- 5) Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- 6) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR

Fungsi kontrol atau pengawasan memiliki peran yang lebih diutamakan, berkaitan dengan wakil rakyat sebagai juru bicara rakyat, untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan dan pendapat rakyat. Fungsi kontrol selain menyangkut pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan. Fungsi anggaran merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan yaitu pengawasan di bidang fiskal.

3. Anggaran (*Budgeting*)

Fungsi ini berperan sebagai mekanisme untuk merencanakan penggunaan sumber daya keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah. Anggaran (*Budgeting*) menurut Jimly juga mencakup peran DPRD dalam menetapkan dan mengawasi anggaran sebagai bagian dari fungsi legislasi, dengan tujuan utama memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

C. Teori Fiqih *Siyasah Maliyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata **سیاس** **یسوس** **سیاسة** yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara *harfiah* *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan. Sedangkan secara istilah *siyasah*

memiliki arti pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai syara.⁸

Pengaturan dalam *Siyasah Maliyah* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan *Siyasah Maliyah* yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyasah al-Maliyah* merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup pendapatan dan pengeluaran negara serta subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya.⁹

Secara etimologis siyasah maliyah adalah teori politik uang, sedangkan secara istilah siyasah maliyah adalah

⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 25-26

⁹ Ibrahim Muhammad Quthb, *Al-Nizham al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Al-Hai'ah al-Mishriyah, 1980, h. 5

mengelola semua bagian dari pembayaran dan penggunaan uang untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat, sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh Siyasah Maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengurusan dan penggunaan uang negara. Selain itu ada pula orang yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam tafsir bahasa Indonesia, khususnya masalah Politik Ekonomi Islam.¹⁰

Adapun secara etimologis *siyasah maliyah* adalah teoripolitik uang. sedangkan secara istilah *siyasah maliyah* adalah mengelola semua bagian dari pembayaran dan penggunaan uang untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya Secara singkat, sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh *Siyasah Maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengurusan dan penggunaan uang negara.

Selain itu ada pula orang yang mengartikan Fiqh *Siyasah Maliyah* dalam tafsir bahasa Indonesia, khususnya

¹⁰ Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997. h. 38

masalah Politik Ekonomi Islam Fiqih *Siyasah Maliyah* dalam pementahan merupakan strategi yang sah yang dibuat oleh pemerintah.¹¹

Salah satu teori yang terdapat dalam *siyasah maliyah* ialah teori kewajiban negara (*mas'uliyah ad-daulah*). Teori ini dikembangkan oleh Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kuti Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf. Abu Yusuf sendiri merupakan seorang ahli hukum pada bidang ketatanegaraan islam, yang mana pemikirannya di dominasi oleh berbagai pendekatan analogi (*qiyas*) dan pendekatan kemaslahatan publik (*mashlahah al-ummah*). Oleh karena itu, dalam teori kewajiban negara menurut Abu Yusuf menegaskan bahwasanya negara harus bisa mengatur dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat.¹²

DPRD dalam Islam disebut *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* (Orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan

¹¹ Pratiwi Syahyani Syahrir, "*Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan* (2021).

¹² Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, h, 38

menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara) artinya mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendekiawan inereka serta keiklasan mereka juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum yang diperlukan Posisi *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD yang dalam hal ini ahl-al-hall wa-ogd sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin.

Ahl al-hall wa al-aqdi memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji perkara-perkara umum atas dasar musyawarah antara anggotanya untuk mencari kata sepakat dalam suatu hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Adapun tugas dari *ahl al-hall wa al-aqdi* adalah menunaikan kewajiban amar makruf nahi munkar sebagai fardu kifayah, dan tugas pengawasan atas para pejabat merupakan satu cabang dari kewajiban ini yang pada intinya mengingkari atau memberikan teguran keras

kepada para pejabat dengan adanya indikasi tindakan mungkar mereka yang mencakup pelanggaran atas hak-hak Allah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kemungkaran ini.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak mencegah timbulnya kezaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.¹³

Fungsi Pengawasan dalam mewujudkan tertib dalam penggunaan APBD sangatlah penting karena jika para anggota dewan dan pihak terkait dapat sadar dalam masalah pengawasan sama saja semua elemen agar terhindar dari

¹³ Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, h. 68

sebuah permasalahan-permasalahan yang akan datang nantinya. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Hudzailah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda barang siapa tidak perhatian dengan urusan orang islam maka tidak termasuk dalam golongan mereka.”

Hal ini menjelaskan bahwasanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD haruslah kepada sebuah kebaikan dan pemerintah juga harus hadir dalam upaya mewujudkan citacita bangsa yang bersih.¹⁴

¹⁴ Salim, Abd Muin, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al- Quran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h .27